

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI
PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON GENGAM DENGAN
PEMBAYARAN BERTAHAP
(Studi Putusan PN Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt)**

(Skripsi)

**Oleh
PUTRI RISTI AFRILIANES
2212011191**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI
PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON GENGAM DENGAN
PEMBAYARAN BERTAHAP
(Studi Putusan PN Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt)

Oleh
Putri Risti Afrilanes

Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya telepon genggam, telah mengubahnya menjadi perangkat multifungsi yang esensial. Sistem pembayaran bertahap menjadi solusi bagi masyarakat dengan keterbatasan finansial, namun sering menimbulkan wanprestasi. Dengan menggunakan Gugatan Sederhana merupakan langkah yang jauh lebih efisien dalam menangani sengketa wanprestasi. Alasan utamanya terletak pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang benar-benar terimplementasi, sangat kontras dengan gugatan biasa yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Fenomena ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt, di mana debitur gagal membayar angsuran telepon genggam secara bertahap, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menyatakan wanprestasi dan mekanisme penerimaan gugatan sederhana sebagai penyelesaian sengketa perdata dengan nilai kecil dan pembuktian sederhana.

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif dengan tipe deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa, Perkara tersebut memenuhi kualifikasi gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, Efisien dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli telepon genggam. Kemudian, hakim menyatakan wanprestasi karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran bertahap sebagaimana yang diperjanjikan, dengan pertimbangan sesuai Pasal 1320 KUHPdata, serta bukti somasi yang tidak diindahkan.

Kata Kunci: *Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli*

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF A SIMPLE LAWSUIT FOR BREACH OF CONTRACT IN MOBILE PHONE SALE AND PURCHASE AGREEMENTS WITH INSTALLMENT PAYMENTS

(Case Study of Blitar District Court Decision Number: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt)

**By
PUTRI RISTI AFRILIANES**

The rapid advancement of communication technology, particularly mobile phones, has transformed them into essential multifunctional devices. While installment payment systems provide a solution for individuals with financial constraints, they frequently lead to breach of contract default. Utilizing a Small Claims Court is a far more efficient and strategic approach than standard civil litigation for handling default disputes with a material value below Rp500 million. This efficiency is rooted in the implementation of the principles of fast, simple, and low-cost justice. This phenomenon is reflected in the Blitar District Court Decision Number: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt, involving a debtor who failed to complete installment payments for a mobile phone. This study aims to analyze the judge's considerations in declaring a breach of contract and the mechanism for accepting small claims as a resolution for low-value civil disputes involving simple evidentiary requirements.

The research utilizes a normative descriptive method with a case-based approach, relying on secondary data sources including primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review.

The results of this study indicate that the judge declared a breach of contract because the debtor failed to fulfill the payment obligations as agreed, based on the requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code and evidence of ignored legal notices. Furthermore, the case met the qualifications for a Small Claim as regulated under Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. Ultimately, this mechanism proved to be an efficient solution for resolving default disputes arising from mobile phone purchase agreements.

Keywords: *Small Claim Court, Breach of Contract, Sale and Purchase Agreement.*

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI
PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON GENGAM DENGAN
PEMBAYARAN BERTAHAP
(Studi Putusan PN Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt)**

**Oleh
PUTRI RISTI AFRILIANES
2212011191**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan Fakultas
Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Gugatan Sederhana Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam Dengan Pembayaran Bertahap (Studi Putusan PN Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt).

Nama Mahasiswa : Putri Risti Afrilanes

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011191

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H

Sekretaris/Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H

Penguji Utama : Depri Liber-Sonata, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Risti Afrilianes

NPM : 2212011191

Prodi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, berjudul **“Analisis Yuridis Gugatan Sederhana Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam Dengan Pembayaran Bertahap (Studi Putusan PN Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt)**, merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi.

Bandar Lampung, 5-2- 2026



Putri Risti Afrilianes

2212011191

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Putri Risti Afrilianes dilahirkan di Palembang, pada tanggal 31 Agustus 2004 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rudiansyah dan Ibu Muslimah Hainin. Penulis mengawali Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bumi Pertiwi berada di Kecamatan Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan pada tahun 2009, lalu Sekolah Dasar di SDN 33 Talang Kelapa berada di Kecamatan Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Punggur, Lampung Tengah Pada Tahun 2022.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi SNM-PTN Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2022. Penulis mengabdikan dirinya pada Kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 tahun 2025 pada bulan Januari selama 30 hari di Desa Bonglai Tenah, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

MOTTO

"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(Q.S. Ar Rad Ayat 11)

“Sukses Berjalan Dari Satu Kegagalan Ke Kegagalan Yang Lain, Tanpa Kita Kehilangan Semangat.”

(Abraham Lincoln)

“Belajar Dari Kesalahan, Dan Tumbuh Darinya”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tua Saya Tercinta

Ayahanda Rudiansyah dan Ibunda Muslimah Hainin. Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian serta menjadi pribadi yang berguna.

Alamamaterku Universitas Lampung

Tempat dimana saya menimba ilmu dan pengalaman yang begitu berharga untuk menggapai segala cita-cita menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Gugatan Sederhana Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam Dengan Pembayaran Bertahap (Studi Putusan PN Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M. Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

4. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini; telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
7. Kedua orang tua saya tersayang yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dengan baik serta menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta mamas ku yang selalu mendukung;
8. Untuk teman-teman seperjuangan sejak bangku sekolah dan teman-teman seperjuangan sejak di kampus yang telah membuat penulis tertawa, bahagia, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, _____ 2026

Penulis.

Putri Risti Afrilianes

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MENGENAL.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perjanjian Jual Beli	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2 Syarat Sah Perjanjian	10
2.1.3 Unsur – Unsur Perjanjian	12
2.1.4 Asas-Asas Perjanjian.....	13
2.1.5 Perjanjian Jual Beli	15
2.1.6 Unsur-Unsur Jual Beli	18
2.1.7 Hak Kewajiban Penjual dan Pembeli	20
2.1.8 Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli	22
2.2 Wanprestasi	23
2.2.1 Pengertian Wanprestasi	23

2.2.2 Unsur – Unsur Wanprestasi	24
2.2.3 Penyebab Terjadinya Wanprestasi	25
2.2.5 Tuntutan atas dasar Wanprestasi.....	27
2.3 Gugatan Sederhana	27
2.3.1 Pengertian Gugatan Sederhana	27
2.3.2 Tujuan Gugatan Sederhana.....	29
2.3.3 Syarat Gugatan Sederhana.....	31
2.4 Pengertian dan Kedudukan Hakim	35
2.5 Kerangka Pikir.....	39
III. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Tipe Penelitian.....	42
3.3 Pendekatan Masalah	42
3.5 Metode Pengumpulan Data	44
3.6 Metode Pengolahan Data	45
3.7 Analisis Data	45
IV. HASIL DAN PENELITIAN.....	46
4.1. Mekanisme Gugatan Sederhana Diterima Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Dengan Pembayaran Bertahap Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt.	46
4.1.1 Mekanisme Mengajukan Gugatan Sederhana	46
4.1.2 Gugatan Sederhana diterima Pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt.....	48
4.2 Pertimbangan Hakim Menyatakan Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt.....	50
4.2.1 Peristiwa Hukum.....	50
4.2.1 Analisis Pertimbangan Hakim Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan PN Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt	58
V. PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* yang berarti berbagi, dan berasal dari kata Latin *communication* dari akar kata *communis* yang berarti sama.¹ Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah telepon genggam, yang telah bertransformasi dari alat komunikasi sederhana menjadi perangkat multifungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, telepon genggam pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Martin Cooper, seorang insinyur dari Motorola. Pada awalnya, telepon genggam memiliki ukuran yang besar dan berat, serta hanya dapat digunakan untuk melakukan panggilan suara. Seiring dengan perkembangan teknologi, telepon genggam mengalami berbagai inovasi, termasuk pengenalan fitur-fitur baru seperti pesan teks (SMS), kamera, dan akses internet.

Telepon genggam adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portabel/mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel/wireless*). Dengan menggunakan telepon dapat menjangkau komunikasi secara lokal. penggunaan media komunikasi sudah merupakan kebutuhan pokok bagi individu, kelompok, maupun organisasi. apalagi penggunaan handphone pada hakekatnya semua orang berkepentingan untuk menjalin hubungan harmonis dengan orang lain dengan menggunakan media yang relevan.²

¹ Onong Uchjana Effendy, 2009, "*Ilmu komunikasi Teori Dan Praktek*", Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 3.

² Suranto Aw, 2010, "*Komunikasi Sosial Budaya*", Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 228.

Fenomena masyarakat ingin memiliki telepon genggam dapat dengan mudah ditemui di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di wilayah yang sedang berkembang, Data APJII menunjukkan bahwa 89% penduduk Indonesia menggunakan ponsel sebagai perangkat utama, sehingga permintaan telepon genggam terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk membeli telepon genggam secara tunai dengan harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sistem pembelian secara bertahap menjadi solusi yang sangat diminati dan dianggap tepat untuk mengatasi kendala tersebut. Melalui pembayaran bertahap, masyarakat dapat memiliki telepon genggam impian dengan cara mencicil pembayarannya dalam jangka waktu tertentu, sehingga beban biaya menjadi lebih ringan dan terjangkau.

Pembiaayaan secara bertahap ini adalah salah satu jenis pembayaran dalam jual beli, yaitu dengan cara harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam jual beli bertahap, penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Harga yang disepakati dalam jual beli bertahap yang lazim berlaku adalah harga jual lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya, karena ada kepentingan penjual untuk menaikkan harga jual lebih tinggi dengan sebab adanya penambahan jangka waktu pembayaran. Namun, di tengah maraknya antusias masyarakat untuk memiliki telepon genggam terbaru melalui sistem pembayaran bertahap menimbulkan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak konsumen seperti, macet kredit dan bahkan tidak pernah membayar yang sudah menjadi kewajibannya. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur dan berpotensi konsekuensi hukum yang lebih serius, yaitu terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitur. Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia

melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.³ wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang dapat merugikan salah satu pihak dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Salah satu bentuk wanprestasi yang umum terjadi adalah keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur. Misalnya, jika debitur telah sepakat untuk membayar angsuran pembayaran setiap bulan pada tanggal tertentu, tetapi tidak melakukan pembayaran tepat waktu, maka debitur telah melakukan wanprestasi. Selain itu, wanprestasi juga dapat terjadi jika debitur tidak membayar jumlah angsuran yang telah disepakati. Misalnya, jika debitur seharusnya membayar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta ribu rupiah) per bulan tetapi hanya membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka debitur telah melakukan pelanggaran hukum yang disebut wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Keterlambatan ini dapat mengakibatkan denda atau bunga tambahan, serta dapat memicu tindakan hukum dari kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban.

Di sisi lain, kreditur juga dapat melakukan wanprestasi, Kreditur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam suatu perikatan. Meskipun dalam praktik hukum istilah wanprestasi lebih sering dilekatkan pada debitur, kreditur juga dapat dianggap wanprestasi jika ia lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya terhadap debitur. Contohnya, apabila kreditur menolak menerima pelunasan utang dari debitur tanpa alasan yang sah, tidak menyerahkan barang dalam perjanjian jual beli, atau menghambat debitur dalam menjalankan haknya sesuai kontrak, maka hal tersebut termasuk bentuk wanprestasi oleh kreditur.

Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menegaskan bahwa pihak yang tidak memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya dapat dikenai sanksi wanprestasi. Dengan demikian, tidak hanya debitur, tetapi kreditur pun dapat dimintai pertanggung jawaban apabila lalai dalam memenuhi apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan perjanjian atau undang-undang.

³ Subekti, 2005, "*Hukum Perjanjian*", Cetakan 21, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 45.

Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt merupakan perkara gugatan sederhana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar, di mana pihak Penggugat yaitu kreditur menggugat Tergugat debitur atas dasar wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Dalam perkara ini, Tergugat telah membeli dua unit HP Oppo Reno 6 secara kredit melalui dua perjanjian yang masing-masing dibuat pada tanggal 13 Januari 2022 dan 5 Februari 2022, dengan angsuran bulanan sebesar Rp. 970.000,00,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selama tujuh bulan. Jumlah total kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat jika pembayaran lancer mencapai Rp13.580.000,00,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Namun, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta ribu rupiah) dan setelah itu tidak lagi memenuhi kewajibannya.

Kasus sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli telepon genggam dengan pembayaran bertahap yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt menjadi contoh konkret bagaimana hakim menilai dan menetapkan terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi berdasarkan fakta persidangan. Dalam perkara ini, hakim harus menilai apakah benar terjadi kelalaian tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran, bagaimana kesepakatan para pihak dibuktikan, serta apakah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pada pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti, menafsirkan kewajiban kontraktual, serta menentukan bentuk wanprestasi yang terjadi, Apakah berupa tidak membayar, terlambat membayar, atau tidak memenuhi perjanjian sesuai isi kesepakatan. Penilaian yuridis ini penting karena menjadi dasar logis putusan dan merupakan inti dari penyelesaian sengketa kontraktual. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perdata sederhana tidak hanya berfungsi menetapkan benar atau salah, tetapi juga menentukan batas-batas tanggung jawab hukum para pihak dalam sebuah hubungan kontraktual. Ketika sengketa muncul, permasalahan utama yang dihadapi adalah pembuktian hubungan hukum serta pembuktian adanya pelanggaran kewajiban. Di sinilah peran hakim menjadi sangat sentral,

karena kualitas pertimbangan hakim menentukan kepastian hukum bagi para pihak dan turut mempengaruhi praktik hukum kontrak di masyarakat.

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dengan keadaan masyarakat yang berbeda-beda seringkali terjadi hubungan hukum yang tidak baik antara para pihak. Hal tersebut menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara sesama masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan hukum. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya sudah barang tentu akan berguna untuk mencegah dan mengatasi timbulnya permasalahan yang ada didalam masyarakat.⁴ Dalam upaya mewujudkan hubungan hukum yang tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum sebagaimana diuraikan diatas, diperlukannya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu mekanisme tersebut adalah gugatan sederhana.

Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt, muncul pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya gugatan sederhana dapat diterima untuk menangani perkara tersebut. Meskipun mekanisme ini telah diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019, faktanya masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa sengketa perdata dengan nilai gugatan tertentu dapat diselesaikan melalui prosedur yang lebih cepat, murah, dan sederhana. Bahkan, banyak pihak yang masih menganggap bahwa setiap sengketa perdata harus diproses melalui gugatan biasa yang membutuhkan waktu panjang dan biaya lebih besar. Kurangnya pemahaman ini sering menimbulkan kebingungan mengenai jenis perkara apa saja yang dapat diajukan sebagai gugatan sederhana, bagaimana syarat-syaratnya, serta apa yang menjadi dasar hakim menerima atau menolak gugatan tersebut. Dalam konteks perkara jual beli telepon genggam dengan pembayaran bertahap, timbul

⁴ Marten Bunga, 2022, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana", *Gorontalo Law Review*, 5, no. 1, hlm 17.

pertanyaan penting mengenai apakah sengketa semacam ini memang memenuhi unsur kesederhanaan yang disyaratkan oleh peraturan, dan bagaimana hakim mempertimbangkan kelayakannya untuk masuk ke dalam prosedur gugatan sederhana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Maka penulis tertarik melakukan analisis pada mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dan pertimbangan hakim dalam menyatakan wanprestasi pada perjanjian jual beli dengan pembayaran bertahap dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt. Dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Gugatan Sederhana Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam Dengan Pembayaran Bertahap”. (Studi Putusan PN Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian jual beli dengan pembayaran bertahap dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menyatakan wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt.?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam bidang Hukum Perdata, khususnya wanprestasi dalam perjanjian jual beli dan hukum acara perdata. Penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli telepon genggam dengan sistem pembayaran bertahap, serta penerapan mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menyatakan adanya wanprestasi dan dasar diterimanya gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam

PERMA Nomor 4 Tahun 2019, dengan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt. Penelitian ini tidak membahas aspek pidana, perlindungan konsumen secara luas, maupun sengketa di luar objek perkara tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus yang akan di capai, berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebagai berikut yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan wanprestasi pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt.
2. Untuk menganalisis dasar hukum dan ketentuan yang mengatur mengenai gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian jual beli dengan pembayaran bertahap.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan, khususnya dalam kajian hukum perikatan mengenai wanprestasi dan penerapan gugatan sederhana sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum yang membahas hubungan antara perjanjian jual beli dengan pembayaran bertahap dan penyelesaian sengketa melalui prosedur gugatan sederhana.

2. Kegunaan Praktis

a) Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami serta menganalisis konsep wanprestasi dalam praktik peradilan perdata, khususnya yang diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor

22/Pdt.G.S/2022/PN Blt, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum perdata, terutama pada bidang hukum perikatan, hukum kontrak, dan hukum acara perdata.

b) Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, seperti advokat dan aparat peradilan, dalam menangani dan menyelesaikan perkara wanprestasi yang diajukan melalui gugatan sederhana. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam menilai wanprestasi serta dasar penerimaan gugatan sederhana, sehingga dapat membantu praktisi hukum dalam menyusun strategi penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Masyarakat dan Para Pihak dalam Perjanjian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli dengan pembayaran bertahap, mengenai hak dan kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan memahami konsekuensi hukum wanprestasi dan mekanisme gugatan sederhana, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam membuat dan melaksanakan perjanjian serta memilih upaya penyelesaian sengketa yang tepat apabila terjadi perselisihan hukum.

d) Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait penerapan wanprestasi dan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perjanjian jual beli dengan pembayaran bertahap. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan objek maupun pendekatan yang berbeda.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Jual Beli

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian tentang perjanjian yaitu: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis.⁵ Sementara itu, berbeda dengan R.Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶ Lalu, Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.⁷ Namun, definisi menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut masih dalam artian luas, sehingga masih banyak kelemahan yaitu.⁸

⁵ Evi Ariyani, 2013, “*hukum perjanjian*”, yogyakarta: lintermasa ombak, hlm 2.

⁶ R. Subekti, 1995, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Jakarta: PT. Intermasa, hlm 22.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981, “*Asas-Asas Hukum Perjanjian*”, Bandung: PT. Sumur, hlm 9.

⁸ M. Fakhri, Selvia Oktaviana, 2015, “*Hukum Perikatan*”, BP Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm 45.

- a) Definisi hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, tidak berdasarkan kedua belah pihak;
- b) Definisi hanya menonjolkan aspek pasif perjanjian
- c) Definisi tanpa adanya konsensus atau kesepakatan
- d) Lingkup perjanjian terlalu luas;
- e) Tidak menyebutkan tujuan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian.⁹

Perjanjian dalam arti sempit pada alasan-alasan yang diuraikan di atas, yaitu: “Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan”. Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (kreditur) dan pihak yang lain (debitur), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (zakelljk) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.¹⁰

Berdasarkan kedua definisi perjanjian di atas, maka unsur-unsur terhadap pengertian perjanjian yaitu;

- a) Adanya kaidah hukum atau bentuk (tertulis/tidak tertulis)
- b) Adanya subjek hukum (kreditur dan debitur)
- c) Adanya prestasi/objek perjanjian
- d) Adanya kesepakatan
- e) Adanya akibat hukum

2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu, Berdasar pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya, mengenai barang serta harganya, dan juga syarat

⁹ Patrik Puwahid, 1994, “*Dasar-Dasar Hukum Perikatan*”, Mandar Maju; Bandung, hlm 45- 46.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, “*Hukum Perdata Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 290.

pelengkap atau tambahan, misalnya, mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain-lain. Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan Syarat sahnya suatu perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:¹¹

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata, “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Adapun, cacat kehendak yang mempengaruhi kesepakatan:

- 1) Paksaan (*Dwang*)
- 2) Kekhilafan (*Dwalling*)
- 3) Penipuan (*Bedrog*)
- 4) Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

Dalam hal ini, persetujuan kehendak anatara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat tertentu, dan bantuk tertentu.

2. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seperti perikatan. Berdasarkan pasal 1329 KUHPerdata, “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Golongan orang yang dianggap tidak cakap berdasarkan pasal 1330 KUHPerdata, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (ketentuan ini sudah tidak berlaku sejak dikeluarkannya SEMA No. 3/1963).
- 4) Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm 293.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian merujuk pada objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut pasal 1333 KUHPerdara, "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selanjutnya, Pasal 1334 KUHPerdara menambahkan, "Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian". Hal tertentu ini harus memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Objeknya harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan
- 2) Objeknya diperbolehkan oleh undang-undang
- 3) Objeknya mungkin untuk dilaksanakan

Hal tertentu dapat dijadikan suatu prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa prestasi tertentu.

4. Kausa Yang Halal

Untuk mendasari suatu perjanjian, maka Sebab (*causa*) adalah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak melalui perjanjian. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan, "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Dalam Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa, "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum". Sehingga, penjelasan tersebut harus meliputi unsur tujuan yang akan dicapai, yang disebutkan sebagai syarat objektif. Apabila tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum (*void*).

2.1.3 Unsur – Unsur Perjanjian

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan doktrin hukum, unsur-unsur perjanjian dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Unsur *Esensialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada didalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Menurut Mariam Daruz Badruzaman¹², Unsur *essensialia* merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive ordeel*). Seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

2. Unsur *Non Esensialia*

Adapun 2 unsur dari *Non Esensialia* yaitu:

- a) Unsur *Naturalia*, unsur ini dapat dianggap melekat pada perjanjian, tanpa perlu adanya diperjanjikan secara khusus. Berdasarkan pasal 1474 KUHPerdato unsur ini merupakan sifat bawaan yang secara diam-diam melekat pada perjanjian berdasarkan undang-undang, seperti kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi.
- b) Unsur *Aksidentalialia*, merupakan suatu tambahan yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, di luar ketentuan undang-undang. Contohnya adalah ketentuan tentang tempat penyerahan barang, cara pembayaran, atau ketentuan denda keterlambatan.

2.1.4 Asas-Asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*).

Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan

¹² Mariam Daruz Badruzaman, 2015, “*Hukum Perikatan dalam KUHPerdato Buku Ketiga Yusrisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*”, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm 28.

d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹³

2. Asas Konsensualisme (*Consensualim*)

Asas konsualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas *Consensualisme* mempunyai arti penting bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkannya pada saat atau detik tercapainya *consensus*.¹⁴ Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.

3. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Setiap orang yang membuat kontrak, artinya dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Asas *Pacta Sunt Servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.¹⁵

¹³ Salim HS, 2013, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 65.

¹⁴ R. Soeroso, 2009, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 203.

¹⁵ Johannes Ibrahim, 2004, “*Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*”, Jakarta: PT. Refika Aditama, hlm 35.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa: “Perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam suatu perjanjian. Hal ini berdasarkan atas pemikiran bahwa apabila suatu perjanjian dilandasi oleh asas itikad baik dan ditaati serta dilaksanakan secara konsekuen oleh subjek hukum yang membuatnya, maka dapat dipastikan perjanjian yang telah disepakati tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti terjadinya sengketa yang disebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam Bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu:

- 1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian
- 2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.¹⁶

Apabila suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

2.1.5 Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian timbal balik yang paling sering digunakan dalam transaksi ekonomi kehidupan sehari-hari.¹⁷ Dalam hukum perdata Indonesia, jual beli merupakan bagian dari hukum perikatan dan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat - syarat tertentu. Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual dan beli

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1979, “Azas-Azas Hukum Perdata”, Bandung: Sumur Bandung, hlm 56.

¹⁷ Johanis F, 2023, “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12, no. 3, hlm 17.

dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁸ Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lainnya secara sadar dan sukarela (tanpa adanya paksaan) atau perpindahan kepemilikan suatu barang sebagai ganti dengan persetujuan dan kesepakatan antara dua belah pihak.¹⁹

Secara yuridis perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.²⁰

Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa jual beli merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang yang telah dijanjikan. R. Subekti mendefinisikan, jual beli merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, artinya jual beli dianggap telah terjadi pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan.²¹ Hal ini sejalan dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian yang berlaku umum di Indonesia.

Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).²² Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, terlepas dari apakah barang tersebut telah diserahkan atau harganya sudah dibayar”. Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, 2004, “*Hukum Ekonomi Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 128.

¹⁹ Syaik Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, 2013, “*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, hlm 750.

²⁰ Soedharyo Soimin, 1995, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 356.

²¹ R. Subekti, 2008, “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta: Intermasa, hlm 90.

²² R. Subekti, 1995, “*Aneka Perjanjian*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 14.

itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai “perjanjian 3 konsensual”, perjanjian yang mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat para pihak dan “perjanjian obligatoir”, perjanjian yang tujuannya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak, bukan untuk langsung memindahkan hak milik atau objek perjanjian itu sendiri.²³ Lalu Menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.²⁴ Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.²⁵ Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar. Pelaksanaan jual beli hendaknya didasarkan pada transaksi yang saling menguntungkan, tidak ada unsur tipuan, paksaan, serta adanya sikap saling terbuka atau suka sama tidak dalam paksaan dari kedua belah pihak dan apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah.

²³ Achmad Busro, 2005, “*hukum perjanjian*”, Semarang: Oetema, hlm 4.

²⁴ Salim H.S, 2003, “*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 49.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, “*Hukum Perjanjian*”, PT. Alumni, Bandung, hlm 243.

2.1.6 Unsur-Unsur Jual Beli

Suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli;
2. Adanya barang yang menjadi objek perjanjian;
3. Adanya harga tertentu, yang disepakati oleh para pihak;
4. Adanya kesepakatan, antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga.

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai objek perjanjian yang sah, yakni dapat ditentukan jenis dan jumlahnya serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.²⁶ Barang tersebut juga harus berada dalam kekuasaan hukum penjual dan dapat dialihkan kepada pembeli.

Harga harus berupa sejumlah uang dan tidak boleh digantikan dengan benda lain. Apabila transaksi dilakukan dengan imbalan berupa barang lain, maka hal itu tidak lagi termasuk dalam kategori jual beli, melainkan perjanjian tukar-menukar sebagaimana diatur dalam Pasal 1541 KUHPerdota.

Adapun subjek dan objek yang menjadi perjanjian jual beli, yaitu;

1. Subjek Perjanjian Jual Beli

Subjek hukum dalam perjanjian jual beli adalah para pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hukum perdata, subjek hukum harus memenuhi syarat untuk dapat bertindak secara hukum (*rechtsbekwaamheid*), yakni harus cakap hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdota yang menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Artinya, seseorang yang membuat perjanjian jual beli harus:

²⁶ Salim HS, *Op. Cit*, hlm 115.

1. Telah dewasa (menurut hukum, biasanya berusia 21 tahun atau sudah menikah).
2. Tidak berada dalam pengampuan (*curatele*).
3. Tidak dalam keadaan terganggu jiwanya.

Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata.²⁷

2. Objek Perjanjian Jual Beli

Objek jual beli merupakan suatu benda yang dapat nilai harganya. Karena dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Dalam ilmu hukum, benda (*zaak*) disebut dengan objek hukum. Objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat dimiliki, dipindah tangankan atau dikuasai untuk sementara waktu melalui perbuatan hukum tertentu.²⁸ Objek dalam perjanjian merupakan sesuatu yang diperlukan oleh subjek untuk mencapaitujuan dalam perjanjian. “Jika Undang-Undang telah menetapkan subjek perjanjian yaitu para pihak pembuat perjanjian ialah perjanjian itu sendiri”.

Dalam Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian

²⁷ Subekti, 2008, “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta: Intermasa, hlm 67.

²⁸ Abdul Hakim Siagian, 2015, “*Hukum Perdata*”, Medan, USU Press, hlm 52.

dibuat belum ditentukan. Menurut tradisi, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah:

- a) Dapat ditentukan
- b) Dapat diperdagangkan (diperbolehkan)
- c) Objeknya harus halal tidak bertentangan undang-undang kesusilaan
- d) Dapat dinilai dengan uang²⁹

Objek perjanjian haruslah tertentu. Setidaknya objek perjanjian cukup dapat ditentukan. Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbulnya atau terbentuknya, berubah atau berakhirnya suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada (para) pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (prestasi). Pada akhirnya, kewajiban tersebut haruslah dapat ditentukan.

2.1.7 Hak Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam perjanjian jual beli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik. Hubungan hukum ini bersifat saling mengikat dan diatur dalam Pasal 1474 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hak-hak tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan keseimbangan dan keadilan antara penjual dan pembeli, Hak dan kewajiban tersebut bersumber dari asas keseimbangan (*balance of obligation*) dalam hukum perjanjian, di mana masing-masing pihak harus memenuhi prestasi yang telah disepakati.³⁰

A. Hak-Hak Penjual

Penjual, sebagai pihak yang menyerahkan barang, memiliki sejumlah hak hukum sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran harga barang, berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, penjual berhak menerima harga barang dari pembeli sebagai

²⁹ Herlien Budiono, 2011, “*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 108.

³⁰ Subekti, *Op. Cit*, hlm 5.

imbalan atas penyerahan barang. harga tersebut harus disepakati sebelumnya oleh kedua pihak.³¹

2. Menahan penyerahan barang jika pembayaran belum dilakukan, dalam Pasal 1478 KUHPerdara, ditegaskan bahwa penjual dapat menunda penyerahan barang apabila pembeli belum membayar, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Ini melindungi hak penjual dari risiko tidak dibayar.
3. Membatalkan perjanjian jika pembeli wanprestasi, apabila pembeli lalai memenuhi kewajiban (seperti tidak membayar), penjual berhak mengajukan pembatalan perjanjian sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara, serta dapat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara.
4. Menuntut ganti rugi, jika pembeli lalai membayar dan mengakibatkan kerugian, penjual dapat menuntut ganti rugi, bunga, dan biaya melalui jalur hukum berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara.
5. Menagih denda atau bunga (Jika Diperjanjikan) dalam jual beli secara bertahap, penjual dapat mencantumkan klausul denda keterlambatan atau bunga. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, penjual berhak menagihnya.³²

B. Hak-Hak Pembeli

Pembeli, sebagai pihak yang membayar harga barang, juga memperoleh hak hukum yang setara:

1. Menerima barang yang diperjanjikan, menurut Pasal 1474 KUHPerdara, pembeli berhak menerima barang yang dijanjikan secara tepat jumlah, jenis, dan kualitas. Penjual wajib menyerahkan barang sesuai dengan isi perjanjian.
2. Menerima barang dalam kondisi baik dan tanpa cacat tersembunyi, dalam Pasal 1504 KUHPerdara, penjual bertanggung jawab terhadap cacat

³¹ R. Soeroso, 2011, "*Pengantar Hukum Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 156.

³² Sudikno Mertokusumo, 2009, "*Hukum Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty, hlm 143.

tersembunyi yang merugikan pembeli. Jika cacat tersebut tidak diberitahukan sebelumnya, pembeli dapat mengajukan:

- a) *Actio Redhibitoria*: pembatalan jual beli;
 - b) *Actio Quanti Minoris*: pengurangan harga.
3. Menuntut pembatalan jual beli bila barang tidak sesuai, apabila barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, pembeli dapat membatalkan perjanjian atau meminta kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdata.
 4. Menuntut ganti rugi atas kerugian, apabila penjual melakukan wanprestasi, misalnya menyerahkan barang cacat atau tidak menyerahkan barang sama sekali, pembeli berhak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata.³³

2.1.8 Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli

Akibat hukum dari perjanjian jual beli ini bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi yang jelas bagi kedua belah pihak. Pertama, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, serta menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat dan hak pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 1491 KUH Perdata. Di sisi lain, pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati dalam perjanjian. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembeli harus membayar harga pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata mengenai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati, baik karena tidak melakukan, terlambat melakukan, atau melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi atau bahkan membatalkan perjanjian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.³⁴

³³ Subekti, *Op. Cit*, hlm 14

³⁴ Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani, 2017, "Kajian Hukum Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Perjanjian Jual Beli ", *Hukum perdata*, 17, no. 1, hlm 4.

2.2 Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah ingkar janji atau kegagalan merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian atau kontrak. Wanprestasi diartikan tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya. Salah satu unsur dari perikatan adalah prestasi (*prestatie*). Prestasi merupakan kewajiban dalam kontrak yang harus dilaksanakan oleh pihak debitur. Prestasi juga dapat disebut sebagai hutang, dalam sebuah perjanjian atau kontrak, prestasi dianggap sebagai kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kewajiban kontrak bisa berasal dari berbagai sumber, seperti kewajiban yang diatur oleh undang-undang, kewajiban yang disepakati dalam kontrak, atau kewajiban yang ditetapkan oleh keputusan atau kebiasaan. Karenanya, dapat diartikan bahwa prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang muncul dari perjanjian. Terkait dengan jenis-jenis prestasi dalam kontrak diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, Pasal 1234 KUHPerdara membedakan prestasi menjadi tiga jenis, yaitu: memberikan sesuatu, melakukan tindakan, atau tidak melakukan tindakan. Prestasi dianggap sebagai objek perjanjian jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan, objeknya legal, dan prestasi tersebut dapat dilaksanakan.³⁵

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi merujuk pada seseorang yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar janji, mengalihkan melaksanakan, dan tidak memenuhi kewajiban, sebaliknya dianggap melanggar kontrak jika seseorang:

- a) Melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
- b) Melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan, namun tidak mencapai standar yang telah disepakati.

³⁵ Lukman Santoso AZ, 2019, “*Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*”, Yogyakarta: Media Pustaka, hlm 80-82.

- c) melakukan kewajiban yang telah dijanjikan, namun terlambat dalam penyelesaiannya.
- d) Melanggar ketentuan kontrak dengan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.³⁶

Profesor Ahmadi Miru dan Sakka Pati menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui somasi atau perjanjian.

- a) Somasi diperlukan jika dalam perjanjian tidak ada penentuan waktu ketika seseorang harus memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, pihak yang berhutang harus diberi somasi, surat peringatan, atau pemberitahuan tentang kelalaiannya.
- b) Perjanjian, wanprestasi terjadi melalui perjanjian jika pihak yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.³⁷

2.2.2 Unsur – Unsur Wanprestasi

- a) Adanya Perjanjian, Unsur pertama yang harus ada adalah adanya perjanjian yang sah antara para pihak. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal.
- b) Kewajiban yang Tidak Dipenuhi, Unsur kedua adalah adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Kewajiban ini dapat berupa tindakan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan barang. Jika pihak yang berkewajiban tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.
- c) Kesalahan Pihak yang Melanggar, Unsur ketiga adalah adanya kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Kesalahan ini dapat berupa kelalaian atau itikad buruk. Dalam hal ini, pihak yang tidak memenuhi kewajiban harus dapat dibuktikan bahwa ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan cara yang seharusnya.

³⁶ Yuni Harlina, Hellen Lastfitriani, *Op. Cit*, hlm 6.

³⁷ Ahmadi Miru, Pati Sakka, 2014, "*Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 8.

- d) Kerugian yang Diderita Pihak yang Dirugikan, Unsur keempat adalah adanya kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat dari wanprestasi tersebut. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, dan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.
- e) Hubungan Kausalitas, Unsur terakhir adalah adanya hubungan kausalitas antara wanprestasi dan kerugian yang diderita. Artinya, kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan harus dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang berkewajiban.

2.2.3 Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi karena kelalaian atau kesengajaan pihak yang berutang (debitur) untuk tidak memenuhi kewajibannya.³⁸ debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi kewajiban mereka dengan tepat waktu, terlambat dalam memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajiban namun tidak dengan cara yang memuaskan. Kecurangan seseorang yang meminjam uang dalam memenuhi kewajibannya dapat terlihat dari penolakan mereka untuk memenuhi kewajiban atau tidak mengakui adanya kesepakatan.³⁹ Namun, biasanya pelanggaran kontrak baru terjadi setelah pihak yang berhutang dinyatakan lalai oleh pihak yang berpiutang. Pernyataan lalai bertujuan untuk menetapkan batas waktu yang wajar bagi pihak yang berutang untuk memenuhi kewajibannya dengan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang berpiutang. Menurut hukum, peringatan tertulis (somasi) dari pihak yang berpiutang mengenai pelanggaran kontrak pihak yang berutang harus diberikan (Pasal 1238 KUHPerdara). Namun, dalam keadaan tertentu, pernyataan lalai tidak diperlukan untuk membuktikan adanya pelanggaran kontrak oleh pihak yang berutang, yakni:

- a) Debitur menolak untuk memenuhi kewajibannya;
- b) Debitur mengakui kesalahannya;
- c) Prestasi tidak dapat dipenuhi
- d) Pemenuhan kehilangan artinya lagi;

³⁸ Osgar S Matompo, Nafri Harun, 2017, "*Pengantar Hukum Perdata*", Malang: Setara Press, hlm 124.

³⁹ Djoko Imbawai Atmadjaja, 2016, "*Hukum Perdata*", Malang: Setara Press, hlm 112.

- e) Debitur melaksanakan kewajiban dengan cara yang tidak benar.⁴⁰

2.2.4 Akibat Terjadinya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

- a) Perikatan tetap ada
- b) Kreditor masih berhak menuntut debitur untuk memenuhi prestasi meskipun terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya. Selain itu, kreditor berhak atas ganti rugi akibat keterlambatan dalam pelaksanaan prestasi, karena kreditor berhak mendapat keuntungan jika debitur memenuhi prestasi tepat pada waktunya.
- c) Debitur diwajibkan membayar ganti rugi pada kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara).
- d) Risiko kerugian akan beralih kepada debitur jika halangan terjadi setelah debitur melakukan wanprestasi, kecuali jika ada kesalahan besar atau kesengajaan dari kreditor. Oleh karena itu, debitur tidak dapat mengacu pada keadaan memaksa.
- e) Jika perikatan timbul dari perjanjian timbal balik, kreditor bebas untuk tidak melaksanakan kewajibannya melakukan kontra prestasi atas dasar Pasal 1266 KUHPerdara.⁴¹

Kerugian merupakan akibat terjadinya wanprestasi, kerugian terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, hal ini diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditor, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”. Pemenuhan prestasi adalah hal yang diharapkan dan disepakati oleh para pihak. Gugatan untuk pemenuhan prestasi hanya bisa diajukan jika waktu pemenuhan prestasi telah tiba. Ganti rugi digunakan untuk memulihkan kerugian yang bersifat subsidar jika pemenuhan prestasi tidak

⁴⁰ Salim HS, *Op. Cit*, hlm 98.

⁴¹ Osgar S Matompo, Nafri Harun, *Op. Cit*, hlm 125.

dimungkinkan atau tidak diharapkan lagi. Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi meliputi biaya, rugi, dan bunga.⁴²

2.2.5 Tuntutan atas dasar Wanprestasi

Kreditur berhak atas hal-hal tertentu sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan debitur, hak-hak tersebut berupa:

- a) Kreditur berhak menuntut agar debitur memenuhi prestasi yang telah dijanjikan.
- b) Kreditur berhak menuntut agar debitur memenuhi prestasi yang telah dijanjikan disertai dengan pembayaran ganti rugi sesuai dengan Pasal 1267 KUHPdata.
- c) Kreditur berhak menuntut dan meminta ganti rugi, namun hanya kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan.
- d) Kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian.
- e) Kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi oleh debitur. Ganti rugi tersebut berupa pembayaran uang denda yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Ganti rugi tersebut berupa pembayaran uang denda yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.⁴³

2.3 Gugatan Sederhana

2.3.1 Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana adalah suatu bentuk penyelesaian perkara perdata dengan cara yang disederhanakan dan cepat, yang diatur secara khusus oleh Peraturan Mahkamah Agung. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015), gugatan sederhana diartikan sebagai: “tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan

⁴² Agus Yudha Hernoko, 2014, “*Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*”, Jakarta: Kencana Predana Media Group, hlm 263-264.

⁴³ Salim HS, *Op. Cit*, hlm 99.

nilai gugatan materiil maksimal Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”

Menurut M. Natsir Asnawi, gugatan sederhana, (*small claim court*) adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materiilnya paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*).⁴⁴

Dalam pasal 1 ayat (1) Perma No. 2 tahun 2015 disebutkan bahwa “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana”.

Mahkamah agung telah menyempurnakan aturan tersebut dengan menerbitkan Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana ketentuan pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Sistem gugatan sederhana (*small claim court*) diindonesia, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan di undangkannya Perma No. 2 tahun 2015 pada tanggal 7 agustus 2015 melalui berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1172. Perma No. 2 tahun 2015 ini terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal, pada tahun 2019 ketua mahkamah agung telah menetapkan Perma No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan diundangkan pada tanggal 20 agustus 2019.

⁴⁴ M. Natsir Asnawi, 2016, “*Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*”, Jakarta: Kencana, hlm 648.

2.3.2 Tujuan Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah melaui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 merupakan langkah besar Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan namun terkendala dengan proses penyelesaian perkara yang lama dan biaya yang mahal. Apalagi beredar di masyarakat tentang istilah “memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau”. Selain itu peraturan tentang gugatan sederhana diharapkan dapat mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung yang dari tahun ketahun semakin menumpuk.

Peraturan perundang-undangan, serta keteladanan dari aparatur pelaksana hukum dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum menjadi penting dalam menciptakan keadilan yang berkualitas, dengan begitu, diharapkan hukum bisa berfungsi dalam penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Pengadilan bukan hanya harus independen dan berintegritas, namun harus mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat.⁴⁵

Namun ada satu hal yang tak kalah penting dari tujuan dikeluarkannya peraturan tentang gugatan sederhana yaitu untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung

bisa terwujud. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas di peradilan umum. Hal ini sesuai dengan amanat dari “Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat,

⁴⁵ Nevey Varida Ariani, 2018, “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, 18, No. 3, hlm 382.

dan biaya ringan”. Dilihat dari kriteria gugatan sederhana dapat ditegaskan bahwa penyelesaian peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud sebagai berikut:

A. Asas Sederhana

Bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin baik. Banyaknya formalitas dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang ada pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.⁴⁶

B. Asas cepat

Peradilan cepat adalah menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan diatas. Apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan objek sengketa yang tentunya akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya.

C. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 1998, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Yogyakarta: Liberty, hlm 67.

kebenaran dan keadilan. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara merupakan hal yang diidam-idamkan oleh para pencari keadilan. Hal tersebut rasional, jika dilihat seseorang ingin menuntut haknya namun masih dibebani biaya yang tinggi, meskipun di sisi lain soal menuntut atau tidak terserah kepadapihak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan asas bahwa berperkara harus dikenai biaya, akan tetapi jika disesuaikan dengan asas biaya ringan, maka seharusnya Pengadilan juga tidak menetapkan biaya perkara yang sangat tinggi. Karena biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

2.3.3 Syarat Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Perma Nomor 2 Tahun 2015 menentukan gugatan perdata yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 Perma. Pasal 3 menjelaskan bahwa gugatan akan diperiksa secara *contradictoir* (satu pihak melawan pihak lain) yang artinya apabila salah satu dari pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan hakim akan membacakan putusan di sidang terbuka, dan sementara itu Pasal 4 mengatur tentang pengajuan keberatan terhadap putusan diucapkan atau diberitahukan, dengan mengisi formulir permohonan keberatan kepada Ketua Pengadilan.

Dilihat dari kriteria gugatan sederhana dapat ditegaskan bahwa penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana (*small claim court*) merupakan pelaksanaan dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dilihat dari kriteria gugatan sederhana yang dimaksud yaitu:

1. Jenis perkara perdata yang diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana adalah perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perkara wanprestasi muncul pasti karena adanya perjanjian, yang mana perjanjian itu

secara tertulis jelas kapan terjadinya dan kapan berakhirnya suatu perjanjian itu. sehingga dengan sudah jelasnya waktu kapan terjadinya dan berakhirnya perjanjian itu maka proses pembuktiannya akan lebih cepat dan tidak memakan waktu lama.

2. Nilai gugatan perkara perdatanya maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan adanya batasan nilai tersebut maka tidak semua perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang nilainya besar dapat diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana, selain itu dengan adanya batasan maksimal nilai gugatan ini juga mempengaruhi sederhana tidaknya pembuktian. Dengan dibatasinya nilai gugatan ini maka diharapkan penyelesaian dengan pembuktian yang sederhana tercapai, sehingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara tidak terlalu lama.
3. Kemudian dijelaskan pula tentang pengecualian bahwa perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara mengenai sengketa hak atas tanah, tidak bisa diselesaikan prosedur gugatan sederhana. Karena dilihat dari perkaranya sendiri seperti perkara atau sengketa kepailitan yang diselesaikan melalui pengadilan khusus pasti nilainya lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta) dengan nilai gugatan yang begitu tinggi selain tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), juga tidak dapat diselesaikan dengan pembuktian yang sederhana sehingga waktu penyelesaiannya lama. Kemudian sengketa mengenai hak atas tanah tidak dapat pula diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana dikarenakan perkaranya kompleks yang mana tidak hanya melibatkan satu pihak saja namun juga melibatkan banyak pihak yang tentunya proses penyelesaian dengan pembuktian sederhana tidak tercapai dikarenakan proses pemeriksaan yang lama di pengadilan. Dengan penjelasan tersebut bahwa kedua perkara perdata itu tidak dapat diselesaikan dengan prosedur gugatan sederhana dikarenakan pemeriksaan yang lama sehingga tidak tercapainya pembuktian yang sederhana, maka penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dengan waktu yang lama maka biaya perkara yang dikeluarkan semakin banyak, hal itu menunjukkan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat tercapai.

4. Pasal 4 ayat (1) menyimpulkan bahwa suatu perkara yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana ialah perkara yang para pihaknya baik tergugat dan penggugat masing-masing berjumlah satu, tetapi dengan pengecualian apabila terdapat kepentingan hukum yang sama. Dengan kata lain bahwa perkara perdata dengan kumulasi gugatan dapat diselesaikan menggunakan gugatan sederhana. kumulasi gugatan yang dimaksud ialah kumulasi gugatan dengan jenis kumulasi subyektif. Melalui penggabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputus dalam satu putusan. Melalui sistem penggabungan ini maka terciptalah pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah dengan jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu gugatan, dan diperiksa secara keseluruhan dalam satu proses yang sama, sehingga dapat mewujudkan peradilan sederhana.⁴⁷
5. Pasal 4 ayat (2) mensyaratkan bahwa suatu perkara yang dapat diajukan dengan gugatan sederhana, harus diketahui domisili wilayah tempat tinggal tergugat, apabila domisili tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka tidak bias diajukan gugatan sederhana. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) mengatakan bahwa dalam gugatan sederhana penggugat dan tergugat haruslah berdomisili wilayah hukum pengadilan yang sama. Pasal 4 ayat (3a) akan tetapi apabila penggugat berada di luar wilayah hukum atau domisili tergugat, maka penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Adanya aturan mengenai domisili para pihak dalam perkara gugatan sederhana tersebut merupakan salah satu langkah untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya tambahan Pasal, yaitu Pasal 4 ayat (3a) yang mengatur mengenai apabila penggugat berada di wilayah hukum domisili tergugat menggambarkan bahwa gugatan sederhana dapat mewujudkan penyelesaian yang dapat memperluas akses pengadilan kepada masyarakat luas dan sebagai mekanisme penyelesaian yang didesain khusus bagi penyelesaian

⁴⁷ M Yahya Harahap, 2014, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm 104.

perkara-perkara kecil. Sehingga dengan penyelesaian yang sederhana, cepat dan biaya murah itu, semakin banyak membuka peluang bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan dan masyarakat tidak takut lagi jika penyelesaian perkaranya akan berlarut-larut sehingga menimbulkan biaya yang dikeluarkan semakin besar, terutama perkara yang nilainya kecil. Maka semakin mudah terwujudnya jalan untuk menuju keadilan melalui pengadilan atau biasa disebut dengan *Access to Justice*.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif. Salah satu syarat tersebut di atas tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claim court*. Proses peradilan dengan mekanisme *small claim court* tetap mengedepankan sistem hukum dalam peradilan perdata. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum meliputi pertama, struktur hukum (*legal structure*) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misal pengadilan, Kejaksaan. Kedua, substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum. Misal putusan hakim, undang-undang. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.⁴⁸ Syarat gugatan sederhana berdasarkan Pasal 4 Perma No 4 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

⁴⁸ M. Lawrence Friedman, 1990, *"The Republic of Choice Law Authority and Culture"*, Harvard University Press, hlm 48.

2.4 Pengertian dan Kedudukan Hakim

2.4.1 Pengertian Hakim

Hakim merupakan salah satu profesi yang bersinggungan langsung dengan nilai keadilan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang mana profesi itu merupakan salah satu profesi yang tidak boleh jatuh ke dalam ruang dimana keadilan sama sekali tidak diterapkan pada yang bersangkutan hingga tidak adanya keadilan yang manusiawi kepada manusia itu sendiri. Pada tugas tersebut memang sudah menjadi salah satu kewajiban seorang hakim untuk mengembalikan hak sesuai dengan tempat mereka berada yang pada artinya tugas hakim adalah mengembalikan keadilan kepada pemilik hukum itu sendiri yakni masyarakat sosial yang memiliki hak untuk menjadi pemilik hukum yang sebenarnya.⁴⁹

Dalam perspektif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berdasarkan Pancasila, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan landasan utama eksistensi kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun. Hal tersebut menjadi keharusan demi terselenggaranya Negara hukum Indonesia, sebagaimana maksud dari pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Kedaulatan hukum (*rechtssouvereniteit*) berprinsip bahwa hukumlah satu-satunya yang menjadi sumber kedaulatan.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Artinya, hakim merupakan figur sentral dalam penyelenggaraan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum, keadilan, serta hati nurani. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim tidak hanya sekadar

⁴⁹ Achmad Yusuf, 2018, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015)." *Jurnal Privat Law*, 6, No. 1, hlm 102.

“corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penafsir dan pembentuk hukum melalui putusannya, terutama ketika peraturan belum mengatur secara jelas.⁵⁰ Dengan demikian, hakim memiliki fungsi deklaratif dan kreatif, yaitu:

- a) Deklaratif, ketika ia hanya menerapkan hukum positif terhadap perkara yang jelas aturannya;
- b) Kreatif, ketika hakim menafsirkan hukum untuk menemukan keadilan dalam kasus yang belum diatur secara eksplisit.

Hakim juga merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dengan dasar tersebut, setiap putusan hakim harus:

- a) Berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terbukti di persidangan,
- b) Mengandung pertimbangan hukum yang logis dan argumentatif, dan
- c) Mengandung tujuan keadilan (*substantive justice*), bukan hanya formalitas legal semata.

2.4.2 Pentingnya Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 45.

peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Pertimbangan hakim (*judicial reasoning*) merupakan jiwa dari putusan. Dalam konteks hukum acara perdata, bagian “Menimbang” dalam putusan memuat analisis hakim terhadap:

- a) Fakta-fakta yang terbukti di persidangan,
- b) Hubungan antara fakta dan norma hukum, dan
- c) Alasan hukum yang mendasari amar putusan.

Sementara itu, Yahya Harahap mendefinisikan pertimbangan hukum hakim berfungsi untuk:

- a) Menunjukkan proses berpikir hakim dalam menghubungkan fakta dan hukum.
- b) Memberi legitimasi rasional atas amar putusan.
- c) Menjadi dasar bagi pengawasan dan upaya hukum (*banding*, *kasasi*, dsb).
- d) Menjadi *preseden* (*yurisprudensi*) yang dapat dijadikan acuan bagi perkara serupa di masa mendatang.⁵¹

Hakim wajib menyertakan pertimbangan hukum secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “Segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berdasarkan norma ini, dapat disimpulkan bahwa tanpa pertimbangan hukum yang memadai, suatu putusan kehilangan kekuatan legitimasi hukumnya, bahkan dapat dinyatakan cacat formil. Pentingnya penyelenggaraan peradilan ini berkenaan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya mencari keseimbangan antara berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain. Berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain dapat memicu terjadinya hukum rimba, dimana yang kuat menjajah yang lemah. Prof. van Kan mengatakan bahwa hukum

⁵¹ M Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 104.

bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.⁵²

2.4.3 Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

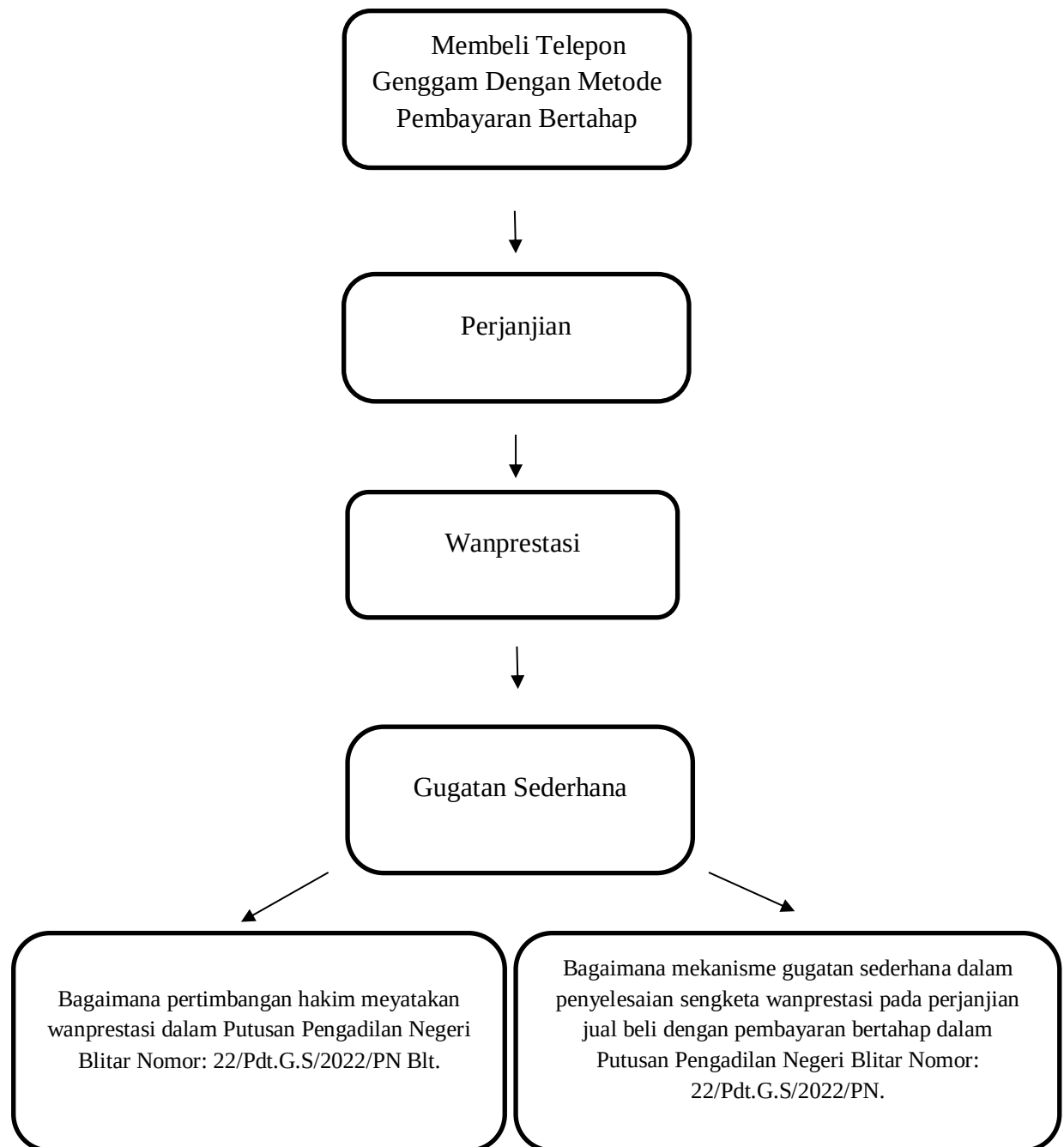
Secara umum, pertimbangan hakim dalam suatu putusan harus memuat tiga unsur utama:

- a) Pertimbangan yuridis: penerapan pasal-pasal hukum positif yang relevan (misalnya KUH Perdata, Perma, dan yurisprudensi);
- b) Pertimbangan filosofis: pencapaian nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- c) Pertimbangan sosiologis: kesesuaian putusan dengan kondisi sosial, moral, dan ekonomi masyarakat.

Dengan memadukan ketiga unsur tersebut, hakim tidak hanya menegakkan hukum secara formal (*rule-based justice*), tetapi juga menghadirkan keadilan substantif (*substantive justice*) sesuai kebutuhan masyarakat modern.

⁵² Kansil Christine, 2011, "*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*", Jakarta: Rineka Cipta, hlm 40.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka pikir penelitian ini berawal dari praktik pembelian telepon genggam dengan metode pembayaran bertahap, yang secara yuridis merupakan bentuk perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata. Perjanjian tersebut tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian serta Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, hubungan hukum antara penjual dan pembeli menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi sesuai isi perjanjian. Namun, dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan timbul permasalahan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Keadaan tersebut dikenal sebagai wanprestasi, yang dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai, atau melaksanakan prestasi secara terlambat. Kondisi wanprestasi ini berpotensi menimbulkan sengketa dan memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menempuh upaya hukum.

Dalam penyelesaiannya, salah satu instrumen yang tersedia dalam sistem peradilan perdata adalah mekanisme gugatan sederhana, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Gugatan sederhana merupakan bentuk penyelesaian perkara perdata dengan nilai tertentu dan tingkat kompleksitas terbatas, yang memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mekanisme ini dapat diterapkan dalam perkara wanprestasi yang pembuktiannya tidak memerlukan proses pemeriksaan yang mendalam. Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt, penelitian ini akan mengkaji secara yuridis dua aspek, yaitu pertimbangan hakim dalam menilai dan menetapkan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan pembayaran bertahap, serta bagaimana perkara tersebut memenuhi kualifikasi untuk diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana. Oleh karena itu, kerangka pikir penelitian ini mengintegrasikan konsep perjanjian, teori wanprestasi, dan prosedur gugatan sederhana.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas - asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁵³

Dalam arti luas metode penelitian hukum normatif mencakup pengkajian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis.⁵⁴

⁵³ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 93.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 102.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁵⁵ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai akibat hukum wanprestasi dalam suatu perjanjian.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵⁶ Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

2. Pendekatan Analisis Kasus (*Case Analytical Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kasus (*case analytical approach*) tujuannya adalah mengetahui makna yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt, dengan menelaah pertimbangan hakim dalam menetapkan wanprestasi dan penerapan mekanisme gugatan sederhana.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 50.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 112.

3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*) seperti studi referensi terhadap bahan-bahan hukum, yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁵⁷

Adapun data sekunder yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data utama yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini, yaitu; Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt, yang diperoleh melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam menganalisis putusan, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya:
- b) Pasal 1234–1252 tentang prestasi dan wanprestasi.
- c) Pasal 1313 tentang pengertian perjanjian.
- d) Pasal 1320 tentang syarat sah nya perjanjian.
- e) Pasal 1457 tentang pengertian jual beli.
- f) Pasal 1470–1540 tentang hak dan kewajiban dalam jual beli.⁵⁸

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori hukum perdata, khususnya mengenai:

- a) Teori hukum perjanjian, yang mencakup asas-asas perjanjian, syarat sah nya perjanjian, dan akibat hukum pelanggaran perjanjian.
- b) Teori hukum jual beli, yang membahas unsur-unsur jual beli, hak dan kewajiban para pihak, serta bentuk perjanjian jual beli.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 152.

⁵⁸ R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 58.

- c) Teori wanprestasi yang menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukumnya, serta upaya hukumnya yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan.⁵⁹
- d) Teori gugatan sederhana, menjelaskan pengertian, tujuan, dan mekanisme diterimanya gugatan sederhana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.⁶⁰

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diimplementasikan pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam pengertiannya studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁶¹

Studi pustaka, yaitu mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

⁵⁹ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 112.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm 112.

⁶¹ *Ibid*, hlm 127.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi data yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
2. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah diterapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.
3. Sistematika data yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk dianalisis.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶²

⁶²Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 86.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dasar Penerimaan Gugatan Melalui Mekanisme Gugatan Sederhana

Perkara ini diterima dan diperiksa dengan mekanisme gugatan sederhana karena telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hakim menilai bahwa perkara ini memenuhi syarat-syarat gugatan sederhana, yaitu:

- a) Jenis perkara, yaitu wanprestasi atas perjanjian jual beli dengan pembuktian sederhana
- b) Nilai gugatan, yang berada jauh di bawah batas maksimal Rp.500.000.000,00.
- c) Komposisi para pihak, yang hanya terdiri dari satu penggugat dan satu tergugat;
- d) Domisili para pihak, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar
- e) Pembuktian sederhana, cukup dengan dokumen perjanjian, bukti pembayaran, dan somasi.

Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa perkara wanprestasi yang diajukan penggugat memenuhi seluruh unsur yang dipersyaratkan untuk diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana, Dan dapat disimpulkan pula bahwa gugatan sederhana merupakan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. terutama dalam sengketa wanprestasi dengan nilai kecil dan pembuktian yang tidak kompleks. Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam gugatan sederhana terdapat pada sederhananya pembuktian, kemudian cepat merujuk pada waktu jalannya peradilan yang mana penyelesaian menggunakan gugatan sederhana memakan waktu yang lebih sedikit karena proses pembuktiannya yang sederhana, sehingga penyelesaian perkaranya tidak berbelit-belit dan memakan waktu lama, selain itu juga telah ditentukan

bahwa waktu penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana adalah 25 hari lebih cepat dibandingkan dengan peradilan dengan cara biasa yaitu 5 bulan, dengan sederhananya dan cepatnya penyelesaian perkara maka biaya yang dikeluarkan tidak banyak. Sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dan lebih membuka peluang kepada masyarakat untuk mencari keadilan di pengadilan sehingga terwujudlah prinsip *Access to Justice*.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Tergugat Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234, Pasal 1243, dan Pasal 1267 KUHPerdara. Perjanjian antara para pihak terbukti memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perikatan yang muncul memiliki kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*). Tergugat hanya membayar sebagian dari total kewajiban pembayaran angsuran dan tidak menunjukkan itikad baik meskipun telah diberikan somasi sebanyak tiga kali. Hakim menilai bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyatakan tergugat wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp 11.580.000,00,-(sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) serta bunga moratior sebesar 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan sampai putusan dijalankan.

5.2 Saran

1. Terkait penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, penulis menyarankan agar mekanisme ini terus dioptimalkan sebagai instrumen yang memperkuat *Access To Justice* bagi masyarakat. Gugatan sederhana memberikan jalur penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sehingga sangat membantu pihak-pihak yang mengalami kerugian dalam transaksi bernilai kecil namun membutuhkan kepastian hukum. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman mengenai kriteria gugatan sederhana, seperti batas nilai gugatan, domisili para pihak, dan kesederhanaan pembuktian, agar akses terhadap peradilan menjadi lebih inklusif dan mudah dijangkau. Di sisi lain, pengadilan diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan konsistensi penerapan prosedur ini sehingga tujuan utama peradilan yang efisien dan berorientasi pada keadilan substantif dapat terwujud.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Blt, penulis menyarankan agar baik kreditur maupun debitur lebih memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian jual beli secara bertahap. Kreditur perlu memastikan bahwa perjanjian dibuat secara jelas dan tertulis serta melaksanakan kewajibannya memberikan somasi secara patut sebelum mengajukan gugatan, sehingga dapat membuktikan kelalaian debitur. Di sisi lain, debitur harus memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran tepat waktu dan beritikad baik dalam melaksanakan seluruh prestasi yang telah disepakati. Dengan dipenuhinya hak dan kewajiban kedua pihak, sengketa wanprestasi dapat diminimalisir dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ariyani, Evi ,2013, *hukum perjanjian*, yogyakarta:lintermasa ombak.
- Astawa Pantja Gede I, Suprin, 2012, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- Atmadjaja, Imbawai, Djoko, 2016, *Hukum Perdata*, Malang: Setara Press.
- Aw, Suranto, 2010, *Komunikasi Sosial Budaya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- AZ, Santoso, Lukman, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Media Pustaka.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Busro, Achmad, 2005, *hukum perjanjian*, Semarang: oetema.
- Effendy, Uchjana, onong, 2009, *Ilmu komunikasi Teori Dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fakih, M, Selvia, Oktaviana, 2015, *Hukum Perikatan*, BP Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Harahap Yahya, 1993, “*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*”, Jakarta: Pustaka Kartini.
- , 2014, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hernoko, Yudha, Agus, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- H.S, Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, Christine, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Lawrence M, Friedman, 1990, *The Republic Of Choice Law, Authority, And Culture*, Harvard University Press.
- Lubis, K. Suhrawardi, 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Matompo, S, Osgar & Nafri, Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press.
- Mertokusumo, 1998, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2009, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi & Sakka, Pati, 2014, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 2010, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung.
- Puwahid, Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Radburch Gustav, 1946, *legal Philosophy, dalam The Legal Philosophies of Lask*, Harvard University Press.
- Siagian, Hakim, Abdul, 2015, *Hukum Perdata*, Medan: USU Press.
- Soimin, Soedharyo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Suerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- 2011, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Jurnal:

Ariani Varida Nevey, “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, 18, No. 3, (2018).

Bunga Marten, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana”, *Gorontalo Law Review*, 5, no. 1, (2022).

F Johanis , “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual ”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12, no. 3, (2023).

Harlina, Yuni, Hellen, Lastfitriani, “Kajian Hukum Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Perjanjian Jual Beli ”, *Hukum perdata*, 17, no. 1, (2017).

Yurida Zakky Umami, Adityo Putro Prakoso, “Problematisasi Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia”, *Jurnal Qistie*, 16, No. 1, (2023).

Yusuf Achmad, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), " *Jurnal Privat Law*, 6, No. 1, (2018).

Peraturan Perundang - Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan.